



P U T U S A N

Nomor . 343 / Pid / 2016 / PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI
Alias SONI;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 17 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gading Permai Blok BA-12 Rw. 010, Kel.
Grogol, Kec. Grogol, Kab.Sukoharjo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 07 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2017;
7. Dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan penetapan Nomor. 343/PID/2016/PT SMG, tanggal 6 Desember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Nopember 2016 Nomor.343/Pid/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta berkas perkara Nomor. 343/Pid/2016/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 31 Agustus 2016 Nomor. No. Reg Perk : PDM-109/SKRTA/Epp.2/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa terdakwa **TAN DYO SUGIYONO CAHYADI MULYADI als SONI** pada hari sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Bank Danamon Purwosari Jl. Slamet Riyadi Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa saksi Drs.Wisnu Kretarto sebagai Ketua KSP Mandiri Jaya dan saksi Jonathan Himayana sebagai Ketua KSP Insan Dana Mandiri, selanjutnya Jusak Soleman Kereh sebagai Komisaris Utama BPR Kleco Joyo dan Herry Wibowo sebagai Direktur Utama BPR Kleco Joyo mempunyai pinjaman kepada kedua koperasi yaitu KSP Jandiri Jaya sebesar Rp. 6.559.825.000,- (Enam milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan KSP Insan Dana Mandiri sebesar Rp. 10.768.569.000,- (Sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Selanjutnya karena BPR Kleco Joyo tidak bisa membayar pinjaman kemudian kedua koperasi tersebut mengajukan pailit di Pengadilan Negeri Niaga Semarang dan dikabulkan, lalu semua aset milik Jusak Soleman Kereh dan Herry Wibowo diserahkan Curator untuk dijual guna membayar semua hutang milik Jusak Soleman Kereh dan Herry Wibowo.
- Dari hasil penjualan aset tersebut saksi Drs. Wisnu Kretarto selaku KSP Mandiri Jaya mendapat bagian sebesar Rp. 1.045.335.000,- (Satu milyar empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi Jonathan Himayana selaku Ketua KSP Dana Insan Mandiri mendapat bagian sebesar Rp. 1.716.015.000,- (Satu milyar tujuh ratus enam belas juta lima belas ribu rupiah).
- Kemudian pada tahun 2008 KSP Mandiri Jaya dan KSP Dana Insan Mandiri tidak beroperasi lagi, lalu saksi Drs. Wisnu Kretarto dan saksi Jonathan Himayana membuka rekening bersama di Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta dengan nomor rekening

Hal 2, Putusan Nomor. 343 / Pid / 2016 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003590159624 atas saran curator (Candra Bowo Nagoro), kemudian pada tanggal 04 Mei 2015 rekening bersama atas nama saksi Drs. Wisnu Kretarto dan saksi Jonathan Himayana tersebut menerima uang hasil lelang Pengadilan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

- Atas kesepakatan bersama antara saksi Drs. Wisnu Kretarto, saksi Jonathan Himayana, saksi Suhadi, SH.MH dan terdakwa Tandy Sugiyono Cahyadi als. Soni, uang hasil lelang Pengadilan tersebut dititipkan ke rekening terdakwa Tandy Sugiyono Cahyadi als. Soni melalui transfer Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta nomor rekening 03590159624 atas nama Drs. Wisnu Kretarto dan Jonathan Himayana ke rekening Bank BCA nomor 0153514001 atas nama terdakwa Tandy Sugiyono Cahyadi als. Soni pada tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan narasi aplikasi transfer titipan uang hasil lelang Pengadilan sebagaimana barang bukti terlampir di Berkas Perkara, dan sewaktu-waktu uang diminta untuk dibagikan ke nasabah akan diserahkan, dengan alasan untuk menghindari kecurigaan dari para penyimpan dana.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 uang hasil lelang Pengadilan yang dititipkan kepada terdakwa Tandy Sugiyono Cahyadi als. Soni diminta oleh saksi Drs. Wisnu Kretarto, saksi Jonathan Himayana dan saksi Suhadi, SH.MH untuk dibagikan ke nasabah, terdakwa Tandy Sugiyono Cahyadi als. Soni tidak mau menyerahkannya.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 melalui Penasehat Hukumnya yaitu saksi Suhadi, SH.MH, KSP Mandiri Jaya dan KSP Insan Dana Mandiri mengirimkan somasi kepada terdakwa Tandy Sugiyono Cahyadi als. Soni untuk mengembalikan uang titipan tersebut, tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan.
- Bahwa alasan terdakwa Tandy Sugiyono Cahyadi als. Soni tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) karena terdakwa Tandy Sugiyono Cahyadi als. Soni memiliki simpanan berjangka di KSP Insan Dana Mandiri yang Ketua Koperasinya saksi Jonathan Himayana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) merupakan pengembalian uang miliknya yang disimpan di KSP Insan Dana Mandiri, sebagai ketua Koperasinya saksi Jonathan Himayana.
- Bahwa saksi Drs. Wisnu Kretarto dan saksi Jonathan Himayana tidak pernah menyerahkan uang Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) sebagai uang pengembalian, tetapi uang tersebut hanya dititipkan sesuai dengan narasi aplikasi transfer yang sudah dituliskan ke nasabah adalah titipan uang hasil lelang Pengadilan.
- Bahwa uang Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tersebut oleh terdakwa Tandy Sugiyono Cahyadi als. Soni sudah dipindahkan ke rekening lain atas nama terdakwa Tandy Sugiyono Cahyadi als. Soni sendiri, kemudian uang tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri dan sudah diambil dari rekening dan habis digunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Drs. Wisnu Kretarto dan saksi Drs. Jonathan Himayana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)

Hal 3, Putusan Nomor. 343 / Pid / 2016 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua.

Bahwa terdakwa **TAN DYO SUGIYONO CAHYADI MULYADI als SONI** pada hari sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Bank Danamon Purwosari Jl. Slamet Riyadi Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa saksi Drs. Wisnu Kretarto sebagai Ketua KSP Mandiri Jaya dan saksi Jonathan Himayana sebagai Ketua KSP Insan Dana Mandiri, selanjutnya Jusak Soleman Kereh sebagai Komisaris Utama BPR Kleco Joyo dan Herry Wibowo sebagai Direktur Utama BPR Kleco Joyo mempunyai pinjaman kepada kedua koperasi yaitu KSP Jandiri Jaya sebesar Rp. 6.559.825.000,- (Enam milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan KSP Insan Dana Mandiri sebesar Rp. 10.768.569.000,- (Sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Selanjutnya karena BPR Kleco Joyo tidak bisa membayar pinjaman kemudian kedua koperasi tersebut mengajukan pailit di Pengadilan Negeri Niaga Semarang dan dikabulkan, lalu semua aset milik Jusak Soleman Kereh dan Herry Wibowo diserahkan Curator untuk dijual guna membayar semua hutang milik Jusak Soleman Kereh dan Herry Wibowo.
- Dari hasil penjualan aset tersebut saksi Drs. Wisnu Kretarto selaku KSP Mandiri Jaya mendapat bagian sebesar Rp. 1.045.335.000,- (Satu milyar empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi Jonathan Himayana selaku Ketua KSP Dana Insan Mandiri mendapat bagian sebesar Rp. 1.716.015.000,- (Satu milyar tujuh ratus enam belas juta lima belas ribu rupiah).
- Kemudian pada tahun 2008 KSP Mandiri Jaya dan KSP Dana Insan Mandiri tidak beroperasi lagi, lalu saksi Drs. Wisnu Kretarto dan saksi Jonathan Himayana membuka rekening bersama di Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta dengan nomor rekening 003590159624 atas saran curator (Candra Bowo Nagoro), kemudian pada tanggal 04 Mei 2015 rekening bersama atas nama saksi Drs. Wisnu Kretarto dan saksi Jonathan Himayana tersebut menerima uang hasil lelang Pengadilan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
- Kemudian saksi Drs. Wisnu Kretarto, saksi Drs. Jonathan Himayana dan saksi Suhadi, SH.MH menitipkan uang hasil lelang Pengadilan tersebut ke rekening terdakwa Tandy Sugiyono Cahyadi als. Soni dan terdakwa sanggup ditipti, kemudian uang tersebut ditransfer ke

Hal 4, Putusan Nomor. 343 / Pid / 2016 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening terdakwa di Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta dengan nomor rekening 003590159624 atas nama Drs. Wisnu Kretarto dan Drs. Jonathan Himayana ke rekening Bank BCA No. 0153514001 atas nama terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan narasi aplikasi transfer TITIPAN UANG HASIL LELANG Pengadilan, dan terdakwa menyanggupi menerima uang hasil lelang tersebut, namun pada bulan Agustus 2015 uang hasil lelang Pengadilan yang dititipkan kepada terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi als. Soni diminta oleh saksi Drs. Wisnu Kretarto, saksi Jonathan Himayana dan saksi Suhadi, SH.MH untuk dibagikan ke nasabah, tetapi terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi als. Soni tidak mau menyerahkannya.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 melalui Penasehat Hukumnya yaitu saksi Suhadi, SH.MH, KSP Mandiri Jaya dan KSP Insan Dana Mandiri mengirimkan somasi kepada terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi als. Soni untuk mengembalikan uang titipan tersebut, tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan.
- Bahwa uang Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tersebut oleh terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi als. Soni sudah dipindahkan ke rekening lain atas nama terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi als. Soni sendiri, kemudian uang tersebut sudah diambil dari rekening dan habis digunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Drs. Wisnu Kretarto dan saksi Drs. Jonathan Himayana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-109/SKRTA/Epp.2/08/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAN DYO SUGIYONO CAHYADI MULYADI als SONI** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAN DYO SUGIYONO CAHYADI MULYADI als SONI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama WISNU KRETARTO AND HIMAYANA JONATHAN dengan nomor rekening : 003590159624.
 - 1 (satu) lembar bukti Aplikasi Transfer dari Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta dari WISNU KRETARTO AND HIMAYANA JONATHAN No Rek 003590159624 ke TAN DYO SUGIYONO CAHYADI No Rek : 0153514001 sebesar Rp.

Hal 5, Putusan Nomor. 343 / Pid / 2016 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.000.000.000. dengan berita Titipan Uang Hasil Lelang Pengadilan.

- 1 (satu) lembar foto copy surat Somasi dari PH Suhadi, SH ke sdr. TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI alias SONI "untuk mengembalikan uang titipan".
- 1 (satu) foto copy daftar pembagian fi atas hasil penjualan harta pailit berupa tanah SHM 1478 dari SHM 1479 Manado.
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya BERITA ACARA PENAWARAN UANG SECARA TUNAI Nomor : 01/Pdt.Cons/2014/PN Smg. Tanggal 11 April 2014 tentang penawaran uang (harta) atas bagian kreditur konkuren yang belum diambil oleh KOPERASI MANDIRI JAYA.
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya BERITA ACARA PENAWARAN UANG SECARA TUNAI Nomor 01/Pdt.Cons/2014/PN Smg. Tanggal 11 April 2014 tentang penawaran uang (harta) atas bagian kreditur konkuren yang belum diambil oleh KOPERASI INSAN DANA MANDIRI.
- 1 (satu) bendel foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang No. 03/Pailit/2007/PN Niaga Smg Yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) bendel foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 302 K/PDT.Sus/2008 Perkara Kasasi Perdata Khusus yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) bendel foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 019 PK/PDT SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa **TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI als SONI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 279/Pid.B/2016/PN Skt, tanggal 7 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tandy Sugiyono Cahyadi als. Soni tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama WISNU KRETARTO AND HIMAYANA JONATHAN dengan nomor rekening : 003590159624.
 - 1 (satu) lembar bukti Aplikasi Transfer dari Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta dari WISNU KRETARTO AND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIMAYANA JONATHAN No Rek 003590159624 ke TAN DYO SUGYONO CAHYADI No Rek : 0153514001 sebesar Rp. 2.000.000.000. dengan berita Titipan Uang Hasil Lelang Pengadilan.

- 1 (satu) lembar foto copy surat Somasi dari PH Suhadi, SH ke sdr. TAN DYO SUGYONO CAHYADI MULYADI alias SONI "untuk mengembalikan uang titipan".
- 1 (satu) foto copy daftar pembagian fi atas hasil penjualan harta pailit berupa tanah SHM 1478 dari SHM 1479 Manado.
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya BERITA ACARA PENAWARAN UANG SECARA TUNAI Nomor : 01/Pdt.Cons/2014/PN Smg. Tanggal 11 April 2014 tentang penawaran uang (harta) atas bagian kreditur konkuren yang belum diambil oleh KOPERASI MANDIRI JAYA.
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya BERITA ACARA PENAWARAN UANG SECARA TUNAI Nomor 01/Pdt.Cons/2014/PN Smg. Tanggal 11 April 2014 tentang penawaran uang (harta) atas bagian kreditur konkuren yang belum diambil oleh KOPERASI INSAN DANA MANDIRI.
- 1 (satu) bendel foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang No. 03/Pailit/2007/PN Niaga Smg Yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) bendel foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 302 K/PDT.Sus/2008 Perkara Kasasi Perdata Khusus yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) bendel foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 019 PK/PDT SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.

Terlampir dalam berkas perkara; dan

Barang bukti Yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa :

- FC. Sesuai Aslinya (1) satu lembar Sertipikat Bilyet Deposito Berjangka No. Rekening 0000000149, No. Bilyet KJ00144, tanggal 19 Sept 2006, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp. 150.000.000,- tanggal jatuh tempo 19 Oktober 2006.
- FC. Sesuai Aslinya (1) satu lembar Sertipikat Bilyet Deposito Berjangka No. Rekening 0000000163, No. Bilyet KJ00169, tanggal 7 Nopember 2006, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp. 500.000.000,- tanggal jatuh tempo 7 Desember 2006.
- FC. Sesuai Aslinya (1) satu lembar Sertipikat Bilyet Deposito Berjangka No. Rekening 0000000168, No. Bilyet KJ00174, tanggal 20 Nopember 2006, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp. 350.000.000,- tanggal jatuh tempo 20 Desember 2006.
- FC. Sesuai Aslinya (1) satu lembar Sertipikat Bilyet Deposito Berjangka No. Rekening 0000000135, No. Bilyet KJ00136, tanggal 30 Nopember 2006, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp. 300.000.000,- tanggal jatuh tempo 30 Desember 2006.
- FC. Sesuai Aslinya (1) satu lembar Sertipikat Bilyet Deposito Berjangka No. Rekening 0000000217, No. Bilyet KJ00223, tanggal

Hal 7, Putusan Nomor. 343 / Pid / 2016 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2007, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp. 200.000.000,- tanggal jatuh tempo 20 Maret 2007.

- FC. Sesuai Aslinya (1) satu lembar Sertipikat Bilyet Deposito Berjangka No. Rekening 0000000158, No. Seri KIDM 00159, tanggal 20 Februari 2007, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp. 200.000.000,- tanggal jatuh tempo 20 Maret 2007.
- FC. Sesuai Aslinya (1) satu lembar Sertipikat Bilyet Deposito Berjangka No. Rekening 0000000258, No. Bilyet KJ00265, tanggal 05 Juni 2007, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp. 200.000.000,- tanggal jatuh tempo 05 Juli 2007
- FC. Sesuai Aslinya, Surat pernyataan yang dibuat oleh Drs. Himayana Jonathan dan Drs. Wisnu Kretarto tertanggal 15 Agustus 2007, bahwa bukti ini menunjukkan simpanan berjangka milik terdakwa belum dapat dicairkan karena Pengurus Koperasi sedang melakukan upaya hukum kepailitan kepada debitur macet atas nama Rb. Herry Wibowo/Yusak Soeleman Kereh.
- FC. Sesuai Aslinya, Surat pernyataan yang dibuat oleh Drs. Himayana Jonathan selaku ketua KSP Insan Dana Mandiri, Ny. Diana Jonathan selaku pengawas KSP Insan Dana Mandiri dan Drs. Wisnu Kretarto selaku bendahara dibuat di Sukoharjo tanggal 11 Juli 2008,
- FC. Sesuai Aslinya, Surat perjanjian yang dibuat pada hari Selasa 12 Februari 2008.
- FC. Sesuai Aslinya, Surat pengakuan pinjaman No. 01/SKA/II/2008 sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 13 Februari 2008,
- FC. Sesuai Aslinya, Surat pengakuan pinjaman No. 01/KA/VI/2008, sebesar Rp. 150.000.000,- tertanggal 17 Juni 2008 dan disahkan oleh oleh Notaris Andriati Bintarsih, SH., tanggal 9 Juli 2008.
- FC. Sesuai Aslinya, Surat pengakuan pinjaman No. 01/SKA/VIII/2008, sebesar Rp. 35.000.000,- tertanggal 22 Agustus 2008.
- FC. Sesuai Aslinya, Surat pengakuan pinjaman No. 02/SKA/VIII/2008, sebesar Rp. 59.000.000,- tertanggal 22 Agustus 2008.
- FC. Sesuai Aslinya, Mutasi rekening tahapan BCA, No. Rek. 00153514001 Atas nama Tan Dyo Sugiyono Cahyadi Mulyadi.
- FC. Sesuai Aslinya, Buku Tabungan BCA KCU Slamet Riyadi No. Rek 00153514001 Atas nama Tan Dyo Sugiyono Cahyadi M. Bukti ini menunjukkan bahwa dalam buku tabungan terdakwa tidak ada narasi yang berisi kalimat Titipan hasil lelang pengadilan.
- FC. dari copy, Surat Kuasa Ny. Biennarni kepada Drs. Wisnu Kretarto tanggal 9 Juli 2008 khusus untuk mewakili pemberi kuasa untuk mengikuti lelang eksekusi di kantor lelang Negara Surakarta atas sebidang tanah SHM No. 282, luas \pm 2.022 M2 tercatat atas nama Setyo Tentrem, BA, terletak di Ds. Wirogunan, Kec. Kartosura, Kab. Sukoharjo.

Hal 8, Putusan Nomor. 343 / Pid / 2016 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- FC. dari copy, Penetapan hari dan Tanggal lelang ulang dari KPKNL tertanggal 5 Agustus 2008 atas sebidang tanah SHM No. 282, luas \pm 2.022 M2 tercatat atas nama Setyo Tentrem, BA, terletak di Ds. Wirogunan, Kec. Kartosura, Kab. Sukoharjo.
- FC. dari copy, Risalah lelang No. 221/2008 tanggal 12 Agustus 2008 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, atas sebidang tanah SHM No. 282, luas \pm 2.022 M2 tercatat atas nama Setyo Tentrem, BA, terletak di Ds. Wirogunan, Kec. Kartosura, Kab. Sukoharjo.
- FC. dari copy, Kuitansi No. 162/RL.221/2008 sebesar Rp. 167.000.000,- tanggal 19 Agustus 2008;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,-(dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 17/Akta.Pid.Bdg/PN Skt Jo. Nomor.279/Pid.B/2016/PN Skt, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. Nomor.279/Pid.B/2016/PN Skt, tanggal 07 Nopember 2016 atas nama terdakwa **TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI als SONI** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor.279/Pid.B/2016/PN Skt tanggal 09 Nopember 2016;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 17/Akta.Pid.Bdg /PN Skt Jo. Nomor.279/Pid.B/2016/PN Skt, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. Nomor.279/Pid.B/2016/PN Skt, tanggal 07 Nopember 2016 atas nama terdakwa **TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI als SONI** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor.279/Pid.B/2016/PN Skt tanggal 15 Nopember 2016;

Telah membaca surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor.279/Pid.B/2016/PN Skt tanggal 10 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan;

Telah membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 24 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini di tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri atas berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 279/Pid.B/2016/PN Skt, tanggal 7 November 2016, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 November 2016, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Banding tidaklah dapat menyetujui dan tidak dapat membenarkannya, dengan alasan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, apabila ditelusuri secara teliti dan cermat, dari bukti-bukti No.1 sampai dengan No.10, awal mula kejadian adalah sekitar tahun 2006, Terdakwa ditawarkan oleh Manager Koperasi Insan Dana Mandiri untuk menjadi nasabah koperasi tersebut yaitu simpanan berjangka dengan bunga 19% per tahun. Semula Terdakwa tidak tertarik



tetapi kemudian Terdakwa bersedia menyimpan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tiba jatuh tempo terhadap simpanan berjangka tersebut sekitar tahun 2007, Terdakwa berniat untuk mencairkan/mengambil simpanan tersebut, tetapi ternyata koperasi tersebut tidak bisa mencairkan simpanan Terdakwa dengan alasan koperasi belum ada dana dan sedang melakukan gugatan kepailitan terhadap nasabah kredit macet di Pengadilan Negeri Semarang (vide bukti terdakwa No.8, No.9 dan No.10);

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2008 pengurus koperasi tersebut menemui Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan mengurus permohonan pailit ke Pengadilan Negeri Semarang dengan Nmor 03/Pailit/2007/P.Niaga Semarang, kemudian dibuat Perjanjian tertanggal 12 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Wisnu Kretarto (Ketua Koperasi Mandiri Jaya dan Bendahara Koperasi Insan Dana Mandiri, Theresia Hany Merryani (sekretaris Koperasi Mandiri Jaya), Diana Yonathan (Bendahara Koperasi Mandiri Jaya dan Pengawas Koperasi Insan Dana Mandiri), Drs. Yonathan Himayana (Pengawas Koperasi Mandiri Jaya dan Ketua Koperasi Insan Dana Mandiri) serta Terdakwa sendiri selaku penyanggah dana perkara kepailitan tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat jatuh tempo perjanjian berakhir, Koperasi Insan Dana Mandiri dan Koperasi Mandiri Jaya ternyata tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bahkan meminjam uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No.01/SKA/VI/08, berlaku mulai tanggal 17 Juni 2008 s/d 17 September 2008, yang dilegalisasi Notaris Andriati Bintarsih, SH, tertanggal 08 Juli 2008 dan fotokopi Kwitansi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (bukti terdakwa No.13 dan No.14) dan dilanjutkan dengan pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 2008 tentang kesanggupan saksi Drs. Jonathan Himayana dan Drs. Wisnu Kretarto yang dilegalisir oleh Notaris Andriati Bintarsih SH, sehingga seluruh pinjaman dan ditambah simpanan berjangka milik Terdakwa yang harus



dikembalikan oleh Koperasi Insan Dana Mandiri dan seluruh pinjaman serta simpanan berjangka yang harus dikembalikan oleh Koperasi Insan Dana Mandiri dan Koperasi Mandiri Jaya kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) belum dihitung bunga dari simpanan berjangka dan pinjaman dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian awal mula kejadian tersebut jelaslah menurut Majelis Hakim Banding bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Koperasi Simpan Pinjam Insan Dana Mandiri maupun Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya adalah semata-mata hubungan hukum di bidang **keperdataan** yaitu Terdakwa telah menyimpan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di Koperasi Insan Dana Mandiri, kemudian koperasi tersebut dan Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya telah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- dan Rp.150.000.000,- sehingga keseluruhannya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di samping itu, Terdakwa telah menyimpan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga sudah menjadi kewajiban bagi koperasi tersebut untuk mengembalikan uang nasabahnya itu, dan sekaligus sudah menjadi hak Terdakwa untuk meminta/menarik kembali uangnya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) itu;

Menimbang, bahwa koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya haruslah tunduk pada Undang-Undang Koperasi dan apabila usahanya menyerupai usaha perbankan, maka aturan perbankan haruslah dilaksanakan dan mengikat, sehingga koperasi yang menjalankan jasa keuangan seperti itu tidaklah bisa menitipkan uang begitu saja kepada Terdakwa, sementara Terdakwa menyimpan uang di koperasi itu dan bermaksud ditariknya karena merupakan uang Terdakwa sendiri, oleh karenanya tidaklah wajar koperasi tersebut menitipkan uang kepada Terdakwa, kecuali menitipkan kepada orang lain yang bukan Terdakwa atau orang yang tidak mempunyai simpanan di koperasi tersebut, sehingga transfer uang yang tertulis titipan haruslah dibaca/ditafsirkan/dimengerti sebagai pengembalian uang kepada Terdakwa karena uang itu adalah uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah memintanya kembali, kecuali Terdakwa belum meminta kembali;



Menimbang, bahwa karena dalam hukum pidana yang dicari dan ditemukan adalah kebenaran materiil, maka titipan uang kepada Terdakwa tersebut bukanlah suatu penggelapan apalagi penipuan karena itu adalah uang Terdakwa sendiri, namun demikian Majelis Hakim Banding akan melihat secara komprehensif atau keseluruhan yang melingkupi perkara tersebut yaitu inti pokoknya merupakan perkara perdata, sehingga perbuatan terdakwa tersebut terbukti (menerima uang transfer Rp.2.000.000.000,-) tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu Terdakwa tersebut akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa akan dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 November 2016, Majelis Hakim Banding tidak dapat menyetujui karena bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan akan mengadili sendiri yang amarnya dapat dilihat di bawah ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 279/Pid.B/2016/PN Skt, tanggal 7 November 2016 yang dimintakan banding tersebut.



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa **TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI als SONI** tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016, oleh **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **Arief Purwadi, S.H.,M.H.** dan **H. Suroso S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ttd.

Arief Purwadi, S.H.,M.H.

Ttd.

H. Suroso S.H

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Ttd.

Afiah, S.H.